

## **Upaya Kiai Merespon Budaya Patriarkhi: Telaah di Kampung Mbareng, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah**

**Moh Rosyid**

*IAIN Kudus, Indonesia*

*mohrosyid@iainkudus.ac.id*

### **Abstract**

The mosque is an epicenter for Islam and Muslims. However, those who actively involved are mostly male while female activities are rare that seems to underline gender discrimination. The purpose of this research is to understand a case of the banning of female to perform obligatory prayers in the mosque such as happen in Mosque Baitussalam, Jekulo, Kudus, Central Java. Since 1923, the mosque is forbidden for female activities, including prayer. This mosque was built in 1890, believed to be founded by Sunan Kudus. It has been renovated twice in 1912 and 1916, and then in 1969 the area was widened by the owners of tobacco factories: Tjap Amir and Jambu Bol. Previously, in 1926 an all male Islamic Boarding House (pesantren), Ponpes al-Qaumaniyah, was established in the area of the mosque which later followed by the female prayer's restriction. They argue that the presence of women and girls is a distraction for male santri who learn to memorize the Qur'an. The restriction is protected by the mosque managements until this day

*Keywords: empowering, female, kiai*

### **Pendahuluan**

Setiap umat beragama memiliki tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah dan aktifitas sosial keagamaan. Bagi muslim, masjid sebagai tempat suci dan pusat peribadatan bagi kaum muslim dan muslimah. Muslim yang mengaktifkan diri dalam kegiatan di masjid merupakan kepuasan rohani/batin karena terpenuhinya kebutuhan psikis/rohani dalam penghambaan diri pada Tuhannya. Akan tetapi, bila masjid hanya memfasilitasi peribadatan bagi muslim saja, sedangkan muslimah dilarang beraktifitas di masjid oleh kiai/sesepuh setempat dengan dalih yang bersumber dari hasil menafsiri teks/nash. Hal ini menjadi kajian yang menarik dalam perspektif jender, sebagaimana kajian ini.

Pada tataran ideal, menafsiri teks atau nash (al-hadis) terkait keberadaan dan kiprah perempuan di ruang publik dalam konteks masa kini perlu memahami hasil pemikiran ulama dan ilmuwan masa kini. Akan tetapi, faktanya masih dijumpai adanya pelarangan oleh lelaki terhadap perempuan dalam kegiatan dan peribadatan di masjid yang dibangun atas kebersamaan warga. Sebagaimana terjadi di Kampung Kauman (dikenal dengan nama Kampung Bareng), Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang akar pemicunya yakni menafsiri muatan dalam kitab salaf bersumber dari hadis. Permasalahannya, bagaimana dampak dengan pelarangan terhadap perempuan beraktifitas di masjid? Adakah upaya kiai setempat untuk mengurai ketidaksetaraan jender tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut naskah ini mengawali mengkaji perihal sejarah berdirinya Masjid di Kampung Kauman Jekulo dan dinamikanya.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif dipilih sebab dapat mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Riset tahun 2022 ini dilakukan penulis yang sumber datanya dari pustaka, observasi, dan wawancara dengan sebagian warga Kampung Kauman, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

## Kajian Teori

Meningkatnya kesadaran publik dalam upaya menghormati perempuan sebagai sesama hamba-Nya selalu terwujud akibat kokohnya memahami/menafsiri hadis Nabi SAW. Timbulnya pemahaman yang bias gender, perspektif gender, akibat pemahaman lelaki terhadap perempuan yang perlu didiskusikan. Menelaah ragam pemahaman tersebut, perlu diawali dengan memahami konsep gender. Gender secara umum digunakan mengidentifikasi perbedaan laki-laki dengan perempuan dari aspek sosial-budaya, psikologi, dan aspek nonbiologis lainnya, sedangkan jenis kelamin (seks) digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan lelaki dengan perempuan dari aspek tubuh/anatomi biologis meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan anatomi biologis lainnya. Studi gender menekankan perkembangan dari segi maskulin/nisa'iyah), studi seks menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (maleness/zhukurah) dan perempuan (femaleness/unutsah).

Konsep gender sifatnya melekat pada lelaki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural berlangsung lama dan dilanggengkan dalam pranata sosial. Dampaknya, seolah-olah sifat yang melekat harus dimiliki dan tidak dapat ditukarkan. Seperti, perempuan diimajinasikan lemah-lembut, keibuan, nrimo, manut, tidak neko-neko, sedangkan lelaki identik dengan keperkasaan, rasional, kuat, dsb. Konstruksi itu berpijak pada tidak adanya faktor kekosongan konsep, tapi secara kodrati perempuan cenderung lemah-lembut dan keibuan, bahkan jika lelaki berkarakter seperti perempuan ia mendapat julukan bencong/banci (secara fisik lelaki dan secara karakteristik sebagai perempuan). Begitu pula jika perempuan berkarakter lazimnya lelaki, seperti kekar secara fisik, tegap dalam berjalan (tanpa lambaian tangan gemulai), dan jika berujar tak sedikit pun menampakkan kelunglaian menyandang 'gelar' macao atau tomboi. Jadi, konstruk gender yang dilekatkan pada perempuan dan lelaki menjadi bagian karakter hidupnya dan persepsi tersebut menjadi telaah akademik. Masyarakat memberikan identitas gender sesuai identitas alamiah yang dimiliki individu. Jika beralat kelamin tunggal (monoprodit) berupa vagina, diberi identitas perempuan, jika berupa penis disebut lelaki.

Istilah gender makin menyeruak terutama di kalangan akademisi, peneliti, birokrat yang concern mengkajinya. Hal ini dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Hanya saja, kajian gender belum familier bagi yang kurang konsen karena terbawa pemikiran dan lingkungannya. Menyeruaknya kajian gender dipicu oleh kesadaran publik dalam memahami prinsip dasar gender akibat program global dan nasional berupa demokratisasi, penghormatan atas HAM, ramah lingkungan, dan kesadaran memahami pesan gender menjadi berita media yang dihembuskan melalui organisasi dunia, organisasi partikelir lokal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) (Nation Government Organization), dsb.

PBB menemukan pihak yang paling rentan menderita ketidakadilan gender dialah perempuan dan anak perempuan, terutama di negara berkembang (development and

underdeveloping countries). Pasca-Perang Dunia II (1939-1945) diagendakan rancangan pembangunan negara yang termarjinalkan peradaban global. Tahun 1975, PBB membentuk komisi khusus kaum perempuan (women commission) mengagendakan program pemberdayaan perempuan. Konferensi internasional lima tahunan ini memantau upaya pemberdayaan (empowering) perempuan, membentuk kementerian khusus dan pusat studi perempuan tiap negara anggota PBB. PBB bertanggung jawab menyejahterakan, menjaga ketenteraman dunia, memajukan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan warga dunia, dan melindungi HAM dunia, di antaranya hak perempuan sebagai layaknya manusia. PBB tahun 1946 mendirikan komisi kedudukan perempuan atau Commission on the Status of Woman (CSW) bertugas membuat laporan dan rekomendasi kepada Economic and Social Council (ECOSOC) untuk perbaikan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan status sipil perempuan. Tahun 1975 dicanangkan International Woman's Years dan Konferensi Internasional PBB pertama tentang perempuan di Mexico merekomendasikan world plan of action menghimbau persiapan dan pengadopsian konvensi hak asasi perempuan dengan prosedur efektif. Tahun 1980 konferensi kedua di Copenhagen Denmark dan ketiga tahun 1995 di Beijing China menghasilkan Beijing Platform for Action and 12 Areas of Concern). Kedua belas poin berupa perempuan dan kemiskinan, pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, kedudukan perempuan dalam memegang kekuasaan dan pengambilan keputusan, mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan, hak asasi perempuan (HAP), perempuan dan media massa, perempuan dan lingkungan, anak-anak perempuan.

Perjalanannya, platform tersebut perlu peraturan tersendiri tentang HAP, dengan pertimbangan pertama, tidak mengakomodasi hak dasar perempuan. Kedua, belum mengakui perbedaan (differences) antara perempuan dengan lelaki mencakup fisik, sehingga kebijakan terhadap perempuan bersifat proteksionis atau mengutamakan prinsip sameness (perlakuan yang sama terhadap perempuan dan lelaki dengan standar lelaki) berakibat perempuan perlu perlakuan khusus (misalnya, cuti haid atau melahirkan bagi pekerja perempuan). Ketiga, tidak mengatur aksi afirmatif (affirmative action) kepada kelompok rentan dan dalam posisi lebih lemah, salah satunya perempuan memerlukan tindakan khusus. Tahun 1967, PBB mengeluarkan deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (declaration on the elimination of discrimination against women) memuat hak dan kewajiban perempuan berdasarkan persamaan hak dengan lelaki dan langkah menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Enam tahun kemudian, dewan ekonomi dan sosial PBB membentuk tim khusus menyusun rancangan konvensi berdampak tumbuhnya kesadaran negara dunia tentang diskriminasi perempuan.

Hal yang perlu diperdalam konteks ini, masih adanya nilai patriarkhi yakni lebih mengutamakan kepentingan lelaki bagian dari bias jender dengan menstigma pada perempuan. Bila lelaki bergairah yang akhirnya melampiaskan nafsu maka dalam pandangan patriarkhi adalah kesalahan perempuan. Hal ini menurut Eddyono merujuk pada teori viktimologi positivisme sejak tahun 1960-an yang meletakkan adanya keterhubungan perbuatan pelaku dengan perbuatan korban, korban dianggap berkontribusi terhadap perbuatan pelaku. Teori viktimologi positifis dikritisi dengan lahirnya teori viktimologi radikal dan kritis era 2000-an. Teori ini meletakkan perbuatan pelaku ditekankan sebagai perbuatan yang disebabkan oleh diri pelaku sendiri di mana pelaku memiliki kontrol atas dirinya untuk berbuat atau tidak berbuat. Pendekatan teori viktimologi radikal menekankan pentingnya peran negara untuk melindungi korban dan tak ada relevansinya alasan yang menyebabkan korban menjadi korban. Adapun tanggung jawab negara agar korban tidak mengalami viktimisasi. Korban pun memiliki hak atas pemulihan, penanganan, ganti rugi, dan

kompensasi atas hal yang dialaminya. Pendekatan viktimologi radikal belum populer di Indonesia padahal pendekatan ini diintegrasikan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dan Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

## **Pembahasan**

### *Awal Berdirinya Masjid Baitussalam Kauman Jekulo Kudus*

Kecamatan Jekulo merupakan wilayah Kabupaten Kudus bagian timur yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pati. Kata 'jekulo' dalam cerita tutur berasal dari ragam asal kata, dari kata njejek ulo (menginjak ular), dari dialek bahasa Jawa kudusan dari kata djek kulo (sejak saya) ada di sini. Keberadaan Masjid Jamik Baitussalam di Kampung ini dalam tradisi tutur, diawali adanya tumpukan bahan bangunan berupa kayu dan tablek (anyaman bambu). Oleh Sunan Kudus, kayu tersebut disarankan pada warga setempat agar dibuat masjid (saat itu belum ada masjid) yang kini bernama Masjid Jamik Baitussalam. Islam tumbuh di Kauman Jekulo berkat upaya Sunan Kudus (Raden Ja'far Shodiq) yang dikembangkan oleh pendakwah yang berasal dari wilayah Djenu Tuban Jawa Timur yakni Abdul Jalil (panglima Perang Raden Fatah, Sultan/Raja Kesultanan Demak Bintoro) yang menetap di Kampung Pagudjangan (nama sebelum nama Jekulo) bersama Abdul Qohar. Abdul Jalil dan Abdul Qohar, keduanya dimakamkan di sebelah/sekawasan dengan Masjid Baitussalam. Pada tahun 1890 masjid direnovasi dan dibangun dengan bata merah. Pada tahun 1916 hingga 1917 masjid direnovasi dan dilebarkan yang dimotori Mbah Sanusi dengan kedua anaknya yakni H. Ali dari Desa Kelaling dan H. Ismail dari Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo. Tahun 1930/1931 penambahan bangunan serambi masjid atas dukungan H. Nor Ali Amir dan buruh pabrik rokok Tjap Amir Djekulo (pabrik telah lama ditutup operasionalnya). Pada 13 Februari 1969 dibentuk panitia pembangunan masjid dan pada Senin Kliwon 14 Dzulhijjah 1388 H/3 Maret 1969 M hingga 14 Dzulhijjah 1389 H/20 Februari 1970 M masjid diperbesar lagi atas dukungan H. Ma'ruf pemilik pabrik rokok Djambu Bol (PR Djambu Bol kini sudah tutup produksi).

Pendiri Ponpes pertama di Kauman Jekulo adalah K. Yasir yang memiliki menantu bernama K. Yasin. Ponpes K. Yasir tak mendapat perhatian generasi berikutnya sehingga tak berkembang. Sosok yang berperan besar dalam mengembangkan Islam di Kampung Kauman Jekulo berikutnya adalah Mbah Yasin. Sebelum mbah Yasin berhaji, nama semula adalah Sukandar, lahir di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Jawa Tengah dari seorang bapak bernama Tasmin (H. Amin) dan ibu Salamah. Silsilah mbah Yasin berawal pada Sultan Hadiwijoyo, Sunan Senopati, Sunan Mangkurat I (Yogyakarta), Mangkurat II (Tegal Arum), Haryo Condro Sumohadinegoro (Tuban), dan dari trah Kajen, Pati mulai K.H Ahmad Mutamakin, Alfiyah, Asiyah, Demang Waru, Muhamad Wira'i, Muhamad Soleh, Muhamad Ali, H. Amin, dan Sukandar (H. Yasin). Mbah Yasin bagi santri dan warga Kauman Jekulo dalam hikayatnya diyakini memiliki ragam karomah (kemampuan melebihi orang awam) yakni dapat berbicara dengan bahasa Belanda meski tak pernah mempelajari, tatkala diserang kolonial Belanda beliau melawannya dengan bersin dan serdadu Belanda tewas, dapat menyediakan hidangan bagi tamu makanan dari Saudi Arabia. Bagi warga Kauman Jekulo, almarhum mbah Sanusi dan Yasin yang keduanya dimakamkan di depan-samping Masjid Baitussalam (satu bangunan) sebagai wali, sedangkan almarhum mbah Basyir dan asatid lain disebut kiai (di makam umum sebelah kanan Masjid Baitussalam). Desa Jekulo Kecamatan Jekulo memiliki wilayah perdukahan yakni Kauman, Jekulo Kidul, Jekulo Tambak, Jekulo Karang, dan Pulutan. Data tentang Kampung Kauman Jekulo per Desember 2021 ada 11 RT dan 3 RW. Profesi warganya ragam yakni pedagang, buruh, pegawai negeri, buruh industri, petani, dsb. Di

kampung Kauman Jekulo terdapat 13-an pondok pesantren yang saling berdekatan dengan jumlah santri hampir 3.0000-an dari berbagai daerah. Ada 1 masjid, 7 musala, 1 madrasah diniyah, 2 PAUD, 3 TK, 1 MI, 2 MTs, dan 1 MA.

Ada tiga pilar bagi santri Kauman Jekulo (disebut santri (m) Bareng) yakni salat berjamaah, mengaji kitab salaf, dan ziarah kubur masyayikh (sesepuh ponpes). Prinsip yang ditanamkan kiai pada santri bahwa mengaji bukan hanya tradisi, tak hanya mencari kepintaran saja, mengaji juga diniati mencari selamat dunia dan akhirat. Ngajio senajan ora mudeng, senajan ora iso, insya Allah barokah lehma golek ilmu (mengajilah meski tidak paham, meski tidak bisa, bila Tuhan menghendaki menjadi berkah dalam mencar ilmu). Manfaat yang diperoleh warga setempat dengan keberadaan ponpes di Kauman Jekulo antara lain dapat ikut serta mengaji al-Quran dan kitab salaf di Masjid Baitussalam bagi laki-laki, bagi ibu-ibu mengaji kitab salaf di rumah kiai dengan jadwal tertentu (ini yang didalami dalam naskah ini), menjadi pedagang makan/makanan mencapai 20-an warung makan, gotong royong bersama santri bersih lingkungan secara berkala. Hal yang menjadi pembeda keberadaan Masjid Baitussalam di Jalan Sewonegoro (nama orang yang membuka lahan untuk Kampung Bareng/Jekulo, beliau putra mbah Abdul Jalil) bila dibandingkan dengan masjid selain Baitussalam di Kudus dalam konteks kegiatan.

Pertama, bagi muadzin (petugas adzan) menjelang salat pada waktu apa pun tidak melagukan/tak bersyair dalam adzan. Himbauan/pelarangan bersyair tersebut pada pengumuman yang tertulis dalam bahasa Pegon, tertuang dalam figura, tertempel di dinding Masjid Baitussalam, tertulis "I'lan, Imam Syafi'i radliyallahu anhu, sopo-sopo sing adzan wajib lenceng ora keno dilago ake. Sopo sing weruh adzan dilago ake wajib ngilingake. Intaha al-haj Yasin". Maksudnya, "Pemberitahuan/pengumuman. Imam Syafi'i (imam madzhab) menyatakan, siapa saja yang adzan wajib lurus tidak boleh dilagukan/disyairkan. Siapa yang mengetahui/mendengar ada adzan dilagukan wajib diingatkan. Perintah dari H. Yasin (almarhum H. Yasin adalah sesepuh generasi awal di Kauman Jekulo). Kedua, setelah adzan (salat apa pun) tidak membaca pujian (syair) hanya salat munfarid qobliyah (salat sunat sebelum salat wajib). Ketiga, salat qodlo berjamaah pada akhir bulan Ramadan dengan tujuan membayar hutang (karena meninggalkan salat) selama setahun (sebelum Ramadan) bagi si pelaku. Keempat, beduk dibunyikan pada pukul 00 s.d 01.00 pada bulan Ramadan dengan tujuan membangunkan warga agar salat malam dan persiapan masak untuk sahur. Kelima, tidak digunakan untuk pengajian akbar (pengajian hari besar Islam yang mengundang penceramah dari luar daerah dengan pengunjung yang banyak), tidak digunakan membaca al-Quran selama malam Ramadan (tadarus), tidak digunakan membaca syair dan salawat dalam Kitab adz-Dziba'i yang dikenal Berjanjen/Mauludan pada malam Senin atau malam Jumat, tetapi mauludan dengan membaca Kitab adz-Dzibai hanya pada malam tanggal 12 Rabiul Awal tanpa iringan rebana. Acara dihadiri kiai, warga, dan santri setempat. Keenam, anak yang belum dikhitkan diingatkan untuk tidak masuk bagian dalam masjid ketika salat. Hal ini tertuang dalam informasi yang tertulis spidol warna hitam pada sebuah kertas berwarna putih yang tertempel di tiang masjid bagian tengah (antara serambi dengan teras masjid) tertulis: "batas anak-anak (belum khitan)" dengan tanda panah menunjukkan arah bawah. Ketujuh, tidak digunakan menyiarkan/menginformasikan berita kematian warga. Bila warga meninggal dunia disiarkan di musala Kauman Jekulo. Masjid juga tidak digunakan untuk musyawarah warga.

Kegiatan peribadatan di Masjid Baitussalam meliputi salat lima waktu (maktubah), salat sunah qobliyah (salat sebelum maktubah) dan bakdiyah (salat sunah setelah maktubah), jumatan, menyalati jenazah, mengaji kitab salaf secara kolosal antara warga setempat dan santri setempat setiap Selasa malam Rabu setelah jamaah salat isyak diasuh oleh K. Ahmad Saiq Mahin mengaji International Conference of Da'wa and Islamic Communication #2

Kitab Minhajul Abidin. Pada Ramadan 2019, digunakan mengaji oleh warga lelaki saja dengan santri, sebagaimana jadwal berikut.

Jadwal mengaji Kitab pada Ramadan 1440 H/2019 M di Masjid Baitussalam Kauman Jekulo

No	Kitab	Waktu	Pengasuh
1.	Tafsir Jalalain	Pukul 07.00	K.H Sanusi
2.	Bulughul Maram	Bakdal dzuhur	K.H Ahmad Saiq
3.	Tadarus al-Quran	Bakdal ashar	K.H Hambali
4.	Al-Adzan wal Iqomah	Bakdal tarwih	K.H Mujahid
5.	Al-Uqubat fi ad-Dunya	Bakdal tarwih	K.H Mujahid

### *Dalih Pelarangan bagi Perempuan Beraktifitas di Masjid Jamik Baitussalam*

Sebuah ketidaklaziman dalam takaran masyarakat Kauman Jekulo bila perempuan, khususnya gadis beraktifitas di Masjid Baitussalam Kauman Jekulo Kudus. Hanya saja, diperbolehkan bagi perempuan tua yang tak bersolek dan anak perempuan berjamaah salat di Masjid. Lazimnya aktifitas di masjid adalah salat, salat berjamaah, atau mengaji. Perkecualian ini tidak bermakna karena image yang terbangun bagi perempuan (anak-anak, gadis maupun perempuan sepuh) sudah terbiasa menerima kenyataan pelarangan tersebut sehingga tak ada perempuan (tua apalagi muda beraktifitas di masjid). Pelarangan sejak didirikannya Ponpes al-Qaumaniyah (ada yang menyebut Pondok Bareng) ponpes pertama di Kauman Jekulo tahun 1923 hingga kini. Tidak diperbolehkan berada di lingkungan Masjid Baitussalam Kauman Jekulo dengan dalih (1) perempuan pembawa fitnah bila berada/beraktifitas di masjid dan area masjid di sekelilingnya berdiri ponpes khusus putra, (2) perempuan lebih baik salat di rumah, merujuk dalam Kitab *I'anatut Tholibin* karya Syaikh Abu Bakar bin Muhammad ad-Dimyati Juz 2, halaman 5 "lelaki lebih baik salat berjamaah di masjid dan perempuan lebih baik salat di rumah". Begitu pula dalam Kitab *Fathul Qorib* halaman 125 karya Ibnu Qosim al-Ghozi "lelaki lebih baik salat jamaah di masjid sedangkan perempuan lebih baik jamaah di rumah". Perempuan yang diperbolehkan aktifitas di masjid adalah perempuan tua dan tak bersolek, meski tak bersolek tapi perempuan muda, tetap dilarang. Pada realitanya perempuan yang tua dan muda tak bersolek pun tidak memasuki area masjid, (3) yang diwajibkan salat di masjid hanyalah lelaki, bukan perempuan. Pengurus masjid memberi jalan keluar dengan membangun tempat khusus bagi perempuan untuk salat dan untuk istirahat bagi perempuan yang menjenguk putranya yang nyantri. Bangunan khusus (mushola bagi perempuan) tersebut dipugar pada masa renovasi masjid yang kedua tahun 1969). Dibangunkan lagi tahun 2014 oleh pemerintah Desa Jekulo dan tertulis di tembok bangunan 'Musholla Wanita, Pria Dilarang Masuk' tulisan kedua 'Khusus Wanita'. Posisi musala tersebut bersebelahan dengan makam umum di samping masjid.

Ada dua kubu dalam menyikapi pembatasan perempuan beraktifitas di masjid, pertama melarang dalam bentuk fatwa kiai yang diungkapkan dalam forum pengajian. Pelarangan ini karena adanya kiai Kauman Jekulo yang berpandangan bahwa perempuan sumber fitnah bila berada di luar rumah sehingga lebih baik aktifitas di rumah. Pada masa lalu pun perempuan di Kauman Jekulo dilarang menghadiri acara tahlilan, mengaji, dan pendidikan formal, adapun menjadi PNS bagi lelaki dan perempuan warga Kauman Jekulo dihukumi makruh oleh salah satu kiainya masa lalu. Bentuk pelarangan tersebut secara perlahan berubah menjadi melaksanakannya kecuali larangan

beraktifitas di masjid. Perubahan cara pandang itu karena sang kiai inisiator pelarangan telah wafat dan pola pandang generasi kiai masa kini tercerahkan oleh dinamika kekinian. Masih dilarangnya perempuan beraktifitas di masjid karena di sekitar masjid terdapat pondok pesantren putra yang rutin beraktifitas di masjid setiap saat sehingga pelarangan dipahami/dimakulmi. Kedua, memperbolehkan perempuan beraktifitas di masjid karena masjid milik bersama. Respon kiai kelompok yang memperbolehkan diwujudkan bila ada pertanyaan santri atau warga dijawab diperbolehkan. Sang kiai ini pun (kini telah wafat) tidak melakukan konfrontasi dengan pihak kiai yang melarang karena mengantisipasi konflik. Akan tetapi, warga lebih dominan menaati pelarangan perempuan beraktifitas di masjid.

Selain pelarangan beraktifitas di masjid, sejak tahun 2017 perempuan dilarang berziarah kubur di makam umum yang berada di samping Masjid Baitussalam. Pelarangan tersebut dituangkan dalam papan terbuka yang ada di makam bekerja sama dengan pemerintah desa. Papan berwarna hijau ditulis cat berwarna putih, ditancapkan/tertempel di makam, tertulis: "Maklumat Dilarang Mengkijing Maqom, Perempuan Dilarang Ziarah Kubur". Nadzir dan Pemerintah Desa Jekulo.

### *Akibat Pelarangan Perempuan Beraktivitas di Masjid Kauman Jekulo*

Akibat yang dialami perempuan dengan pelarangan beraktifitas di Masjid Baitussalam Kauman Jekulo melalui fatwa lisan kiai sepuh setempat yakni Mbah Yasin (almarhum) sejak tahun 1923 hingga kini (tahun 1923 merupakan tahun didirikannya Pondok Pesantren al-Qaumaniyah yang berada di samping masjid) perempuan tidak dapat melaksanakan ragam aktifitas di masjid Baitussalam. Pertama, salat atau salat berjamaah. Kedua, pengajian atau perayaan Hari Besar Islam, seperti Maulid Nabi. Ketiga, kajian/mengaji kitab fikih dan tasawuf setiap Selasa malam setelah jamaah salat Isyak hanya lelaki. Keempat, mengantar makanan dan minuman bagi lelaki yang beraktifitas di masjid, seperti bila ada pembangunan/renovasi masjid, pengajian, mengaji kitab. Hal ini berbeda dengan perempuan yang berada di kawasan selain Masjid Kauman Jekulo dapat melaksanakannya karena tidak ada pelarangan beraktifitas di masjid. Tidak dilarangnya perempuan di luar Kampung Kauman Jekulo, dalih ulama setempat (non-kauman Jekulo) karena tidak ada kaidah syariah yang melarangnya dengan jelas dan tegas, hanya tafsir atas pendapat ulama dalam karya kitab salaf (Kitab Kuning). Pelarangan perempuan beribadah dan beraktifitas di Masjid Baitussalam dengan difasilitasi tempat khusus bagi perempuan di samping masjid (satu kawasan dengan bangunan dengan masjid) yang disebut musholla an-Nisa' lazim disebut pawastren/palastren (tempat khusus salat bagi perempuan).

Respon perempuan Kauman Jekulo dengan pelarangan tersebut mayoritas menerima. Dalihnya, pelarangan melalui fatwa lisan kiai sepuh setempat didasari pertimbangan berdasarkan ajaran Islam (Kitab Kuning). Penerimaan larangan tersebut telah mentradisi sejak tahun 1923 hingga kini sehingga dianggap hal biasa/wajar dengan pelarangan tersebut.

### *Analisis Teori Gender dengan Pelarangan Perempuan Beraktifitas di Masjid Baitussalam*

Perspektif kajian gender pelarangan perempuan beraktifitas di Masjid Baitussalam Kauman Jekulo Kudus terjadi hal yang bertentangan dengan konsep kesetaraan gender perspektif akademik. Akibat yang dialami perempuan meliputi terjadi perilaku bias gender, stereotip dan penistaan pada perempuan, dan ketidakadilan pada perempuan.

#### *Terjadi Perilaku Bias Gender*

Kata bias gender bermakna bagian dari bentuk pemahaman atau penafsiran sesuatu bersifat tidak utuh, tidak konsisten, dan tidak sebenarnya. Dalam KBBI (2008:187) kata 'bias' secara harfiah International Conference of Da'wa and Islamic Communication #2

bermakna menyimpang dari tata nilai yang sebenarnya. Bias jender bermakna pemahaman terhadap jender yang tidak utuh, tidak konsen, atau tidak sebenarnya. Hal ini karena keengganan memahami secara utuh, tidak banyaknya akses informasi yang diperoleh, dan kurang menariknya memahami sebuah persoalan (jender) karena berbagai hal. Menurut Gerald N Hill dan Kathleen T Hill dalam Subono, bias jender adalah perlakuan tidak setara dalam memberi kesempatan kerja atau jabatan (promosi, upah, gaji, keuntungan, dan hak-hak istimewa), dan harapan terhadap sikap dan tingkah laku yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang atau kelompok orang. Berdasarkan realitas bahwa aktivitas yang lazimnya dilakukan oleh jenis kelamin tertentu, jika dimanfaatkan jenis kelamin lain dianggap pelaku budaya melawan tradisi setempat. Jadi, pelanggaran perempuan beraktifitas di Masjid Baitussalam Kauman Jekulo kategori perlakuan yang tidak setara dengan lelaki ditimpakan pada perempuan.

### *Terjadi Stereotip pada Perempuan*

Adanya anggapan bahwa perempuan dinomorduakan pada dasarnya warisan persepsi masyarakat (khususnya) Jawa tentang perempuan (Jawa). Menurut Suhandjati terjadi stereotip (pelabelan) karena (1) secara kodrati perempuan makhluk lemah dibanding lelaki maka perlu dilindungi lelaki, (2) perempuan sebagai istri sangat tergantung lelaki, (3) perempuan diciptakan dari bagian tubuh lelaki, (4) perempuan diciptakan semata-mata dipandang sebagai alat reproduksi, dan (6) perempuan hanya mengurus hal domestik (kerumahtanggaan). Konteks naskah ini kaitannya dengan anggapan perempuan hanya mengurus hal domestik (kerumahtanggaan) dan tidak diperbolehkan beribadah di Masjid Baitussalam. Satu-satunya masjid di Kudus yang melarangnya kecuali perempuan jompo yang tidak berdandan dan anak perempuan.

Dalam kajian jender terpilah ketidaksetaraan jender dan subordinasi jender. Perbedaan jender (gender difference) antara lelaki dan perempuan melalui proses sosialisasi, penguatan konstruksi sosial, kultur, agama, bahkan kekuasaan melalui proses panjang sehingga jender lambat-laun menjadi (seolah-olah) ketentuan Tuhan atau kodrat dan ketentuan biologis yang tak dapat diubah. Terciptanya ketidaksetaraan jender disebabkan (1) konstruksi sosial budaya yang merugikan perempuan dan menguntungkan lelaki, seperti (a) adanya mitos lelaki bertindak mengedepankan rasio, perempuan mendahulukan perasaan, (b) perempuan dilekati tiga M (masak, manak/melahirkan, macak/berdandan), (c) lelaki mengerjakan pekerjaan dapur, maka rezeki tidak lancar, (2) sistem kapitalis, pemodal sebagai pemenang mengakibatkan lelaki dilambangkan lebih kuat daripada perempuan. Menurut Alimi faktor ketidakadilan jender tak terlepas ideologi yang mengharuskan lelaki dan perempuan tunduk peraturan negara, di antaranya agama dan ideologi yang menandakan perempuan makhluk kelas dua bukan karena identitas biologis yang melekat padanya, tetapi pencitraan negatif terhadapnya oleh sains atau agama. Pandangan lain, pendapat Darwin bahwa ukuran otak perempuan lebih kecil daripada lelaki sehingga pada dasarnya bodoh, tetapi karena dapat dididik (educatable) sehingga mampu cerdas, sedangkan perempuan pada dasarnya bodoh dan tidak dapat dididik (uneducatable). Menurut Handayani dan Sugiarti analisis jender memahami pokok persoalan sistem dan struktur yang tak adil, perempuan menjadi korban dehumanisasi karena ketidakadilan jender, sedangkan lelaki melanggengkan penindasan jender. Pelanggaran perempuan beraktifitas di Masjid Baitusslam merupakan bentuk dehumanisasi dan lelaki melanggengkannya.



### *Terjadi Ketidakadilan pada Perempuan*

Bentuk ketidakadilan terhadap perempuan diawali adanya anggapan bahwa beban berlebihan dalam mengurus rumah tangga bagi masyarakat patriarkhi (mengutamakan keberadaan lelaki). Munculnya pemahaman, pekerjaan rumah adalah kerja perempuan, jika lelaki mengerjakannya dianggap tabu, seperti menyapu halaman rumah, mengepel lantai, dan yang identik dengan itu. Embrio munculnya ketidakadilan karena masa lalu (agraris-tradisional) secara umum lelaki bekerja menggunakan waktu lebih banyak/lama dibanding perempuan, secara otomatis, waktu teralokasi bagi perempuan di rumah lebih banyak. Tetapi karena pencitraan tersebut mentradisi dan dipahami publik yang salah, lelaki mengerjakan pekerjaan rumah tertradisi (lazimnya) dilarang sebagian perempuan pedesaan itu sendiri. Realitas tersebut bertahap bergeser bagi keluarga yang mana ibu sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, konsekuensinya meninggalkan rumah dan waktu terbagi di tempat kerja. Ketidakadilan jender muncul dengan asumsi, pertama, terjadinya marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap perempuan karena perbedaan jender, misalnya, kemiskinan perempuan desa karena program revolusi hijau yang hanya menerima pekerja lelaki dan dikondisikan tak terdapat job perempuan. Kedua, terjadinya subordinasi yang beranggapan perempuan berkarir akhir di dapur, sehingga tak perlu sekolah lanjut. Ketiga, pelabelan negatif (stereotype) seperti anggapan pekerjaan perempuan hanyalah ‘tambahan’ dan lelaki wajib mencari nafkah (bread winner), imbasnya upah/gaji jika perempuan bekerja lebih rendah dibanding lelaki. Keempat, kekerasan (violence) fisik, seperti pemukulan, kekerasan fisik dan psikis, seperti pemerkosaan, kekerasan psikis, seperti pelecehan seksual, dan diciptakan ketergantungan, misalnya, tak diberi bekal pengetahuan atau keterampilan. Hal tersebut didominasi kemampuan lelaki, seperti, reparasi (kecil) perangkat rumah tangga atau yang identik dengan itu. Kelima, dikondisikan bekerja domestik dalam waktu lama (burden), tak terbatas, sehingga muncul image jika perempuan tidak mampu atas image yang terbangun, dianggap bersalah.

Menurut Alimi, faktor ketidakadilan jender tak terlepas dari ideologi yang mengharuskan lelaki dan perempuan tunduk pada aturan negara di antaranya agama dan ideologi. Selanjutnya, Alimi menandakan, perempuan menjadi makhluk kelas dua bukan karena identitas biologis yang melekatinya, tetapi akibat pencitraan negatif terhadapnya, baik oleh sains maupun agama. Dalam analisis Handayani dan Sugiarti analisis jender memahami pokok persoalan sistem dan struktur yang tidak adil, berupa lelaki dan perempuan menjadi korban dan mengalami dehumanisasi. Perempuan ditimpa ketidakadilan jender, sedangkan lelaki melanggengkannya. Ketidakadilan jender bagi perempuan versi Koalisi Perempuan Indonesia berupa peminggiran hak, penyubordinasian (dinomorduakan), pemberian label negatif (stigma), kekerasan (violence), dan beban yang berlebihan dalam mengurus rumah tangga. Peminggiran hak berupa pembatasan terhadap perempuan oleh lelaki atau perempuan dalam beraktivitas publik ketika memenuhi syarat formal, seperti pembatasan berkompetisi calon pejabat publik. Penyubordinasian berupa kegagalan nominator even yang hasil penilaian sama ketika berkompetisi. Adapun pemberian label negatif berupa image dan pencitraan jika meninggalkan atau memasuki rumah dalam jam tertentu (dalam pandangan budaya) tanpa memahami faktor, seperti pekerja perempuan di bidang industri masuk atau keluar rumah pada jam (masyarakat tradisional) istirahat di rumah (jam malam). Kekerasan menimbulkan ketidakadilan jender dilakukan lelaki atau perempuan pada perempuan/lelaki karena diposisikan lemah, berbentuk kekerasan psikis dan fisik, meski terjadi juga kekerasan oleh perempuan terhadap lelaki.

### *Upaya Kiai Kauman Jekulo Mengurai Ketidaksetaraan pada Perempuan*

Regenerasi keluarga kiai di Kauman Jekulo Kudus berjalan secara alami yakni pewarisan keilmuan dan kharisma. Banyak pula anak kiai yang terdidik di perguruan tinggi, meski pada periode awal, sekolah formal, oleh seorang kiai sepuh (masa lalu) dipantang, menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pun dihukumi makruh karena sumber gajinya dari ragam income negara (tidak selalu halal). Imbas terdidik di ponpes dan lembaga formal, pemikirannya tidak 'teks book' sebagaimana sesepuh generasi awal di Kauman Jekulo. Kini, generasi kekiaian di Kauman Jekulo mayoritas terdidik di pendidikan formal ada yang bergelar sarjana dan doktor, bahkan mendirikan lembaga pendidikan formal dari jenjang PAUD, TK, Madin, MTs, dan MA di bawah naungan Yayasan Nurul Ulum yang juga membawahi Ponpes Darul Falah yang didirikan K.H Ahmad Basyir. Bentuk riil pemikirannya pun ada yang beranjak untuk memberi ruang bagi perempuan Kauman Jekulo mendapatkan asupan pengetahuan melalui mengaji kitab dalam acara rutin RT-nan kalangan khusus ibu-ibu.

Pertama, tahun 2014 kegiatan mengaji oleh K. Qomaruddin (pengasuh ponpes Ma'hadul Aitam, Rt.2, RW.11) dan K. Munjahit, setiap Jumat sore di Musola Rt.2, Rw.11 dari ibu beberapa RT, jumlah 10-an, ada yang membawa kitab Munjiyat, ada yang hanya mendengarkan. Hanya saja setelah khatam, mengaji tidak dilanjutkan karena K. Qomar fokus pada santrinya di Ponpes Ma'hadul Aitam. Penyebab lain, menjelang Ramadan, yang mengaji menyusut, ibu-ibu banyak yang jualan di Pasar Jekulo, setelah Idul Fitri 2018 tidak dilanjutkan. Kedua, Kiai muda keturunan sesepuh kauman Jekulo ini juga guru PNS di Madrasah Aliyah Negeri yakni K. M. Najib (pengasuh Ponpes al-Qaumaniyah). Kitab yang dikajinya adalah Kitab Tauhid Jawan berbahasa Jawa Pegon karya K.H Asnawi dari Kudus. Kitab bermuatan ilmu tauhid. Mengaji sejak tahun 2016 di rumah Muhamad Rofiq (guru SD PNS, Ketua RT) diikuti warga dari RT 01, Rw.10 setiap Kamis malam Jumat, pukul 19.00-20.00 Wib, sebelum mengaji membaca tahlil bersama, setelah mengaji diadakan dialog. Yang hadir usia senior, rata-rata 30 s.d 40-an ibu-ibu warga mukim saja. Ketiga, ahad pagi, K.H Sanusi Yasin, Kitab Tanbihul Ghofilin dan Fasholatan karya K.Misbah Bangilan, di rumah K. Sanusi, Ahad pukul 07.00 wib, santri khusus ibu-ibu Dukuh Kauman, rata-rata 70 santri warga mukim yang hadir, membawa kitab, sejak tahun 1980-an. Keempat, pada hari Selasa, K.Ahmad Saiq Mahin. Kitab Majmuk Syarifah karya Kiai Saleh Darat, pukul 14.00 di rumah K. Ahmad Saiq, santrinya para ibu-ibu Kauman dan luar desa. Memfasilitasi mengaji sebagai wujud kesadaran kiai setempat yang direspon ibu-ibu warga setempat untuk mendapatkan ilmu keislaman.

## Simpulan

Warga Kauman Jekulo khususnya kaum hawa menerima pelarangan beraktifitas di Masjid Jamik Baitussalam jalan Sewonegoro dalam bentuk apa pun oleh sesepuh/kiai setempat sejak tahun 1923 (tahun berdirinya Ponpes al-Qaumaniyah) hingga kini. Hal ini dilatari (1) menjaga aurat/kehormatan perempuan, (2) menjaga agar tidak ada fitnah pada perempuan. Dua hal ini disebabkan banyaknya ponpes khusus laki-laki di sekitar Masjid Jamik Baitussalam sehingga bila perempuan beraktifitas di masjid dianggap tabu dan dapat menimbulkan fitnah. Pelarangan bagi perempuan beraktifitas apa pun di masjid tersebut diterima tanpa adanya penolakan karena pertama, sumber pelarangan berasal dari Kitab Salaf yang difatwakan kiai sepuh nankharismatik (kiai setempat) secara lisan. Kedua, menghargai fatwa kiai, meski telah wafat. Ketiga, pelarangan sejak lama tersebut dianggap menjadi kebiasaan. Keempat, kharisma kiai sepuh (meski sudah wafat) masih memiliki daya magnet hingga kini sehingga sesepuh tersebut mendapat julukan Wali Kauman Jekulo, ada pula yang mendapat julukan kiai Kauman jekulo.

Satu hal yang perlu dikaji lebih lanjut, adanya upaya kiai (generasi kedua dari kiai sepuh Kauman Jekulo) yang terdidik secara salaf dan pendidikan formal, bergelar magister, menjadi guru PNS di MAN, mencoba mengawali dengan membua forum pengajian khusus ibu-ibu di Kampung Kauman Jekulo agar perempuan setempat tidak terkungkung dalam kegiatan hanya di rumah yang tak menikmati ilmu agama dari Kitab Salaf. Sejak tahun 2014 pemerintah Desa Jekulo membangun musala khusus perempuan di dekat Masjid Baitussalam untuk memfasilitasi perempuan yang ingin salat. Hanya saja, musala telah dibangun sejak tahun 1960-an tetapi karena direnovasinya masjid dan musala tersebut, musala khusus dibangun lagi tahun 2014. Musala hanya dimanfaatkan oleh perempuan dari luar warga Kauman yang menjenguk putranya di ponpes Kauman. Musala disediakan petugas kebersihan seorang lelaki.

Perlunya memberikan pemahaman pada masyarakat, asatid, tokoh agama dan masyarakat oleh pihak yang memahami Islam secara kaffah bahwa Islam memosisikan perempuan sebagai makhluk yang mulia, sebagaimana lelaki. Media yang tepat dalam memberikan pemahaman sebagai solusi ideal. Konsekuensinya, perempuan diperlakukan tidak bias, meski bila terjadi pelanggaran syariat dan hukum positif pun diberi pemahaman. Penyadaran ini memerlukan kesadaran bersama bahwa ketakwaan seseorang ditentukan oleh kualitas ketakwaan, bukan jenis kelamin. Tafsir atas perempuan yang bias gender perlu didiskusikan dengan pendekatan multikeilmuan dan perspektif agar terwujud kehidupan yang tidak diskriminatif.

## Daftar Pustaka

- Alimi, Moh.Yasir. 2004. Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial dari Wacana Bangsa hingga Wacana Agama. LKiS. Yogyakarta.
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2008. Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial. Unnes Press: Semarang.
- Eddyono, Sri Wiyanti. Kekerasan Seksual di Kampus. Kompas Rabu 21 November 2018.
- Fakih, Mansour. 2001. Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Pustaka Pelajar dan Insist Press: Yogyakarta.
- Handayani, Trisaksti dan Sugiarti. 2006. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. UMM Press Malang.
- Sagala, R.Valentina dan Ellin Rozana. 2007. Pergulatan Feminisme dan HAM. Institut Perempuan: Jakarta.
- Subono, Nur Iman. 2006. Ilmu Politik, Bias Jender, dan Penelitian Feminis. Jurnal Perempuan. Nomor 48.
- Suhandjati, Sri. 2002. Mitos-Mitos tentang Menstruasi dalam Bias Jender dalam Pemahaman Islam. Gama Media: Yogyakarta.
- Ulum, Amirul. 2018. K.H Yasin Bareng sang Mujiz Dalailu al Khairat dari Nusantara. Global Press: Yogyakarta.
- Umar, Nasaruddin.2001.Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran. Paramadina: Jakarta.
- Yaqin, M.Ainul. 2005.Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan. Pilar Media: Yogyakarta.